



P U T U S A N
Nomor 329 /Pid.Sus/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUGUH WALUYO Als BUNTUNG Bin (Alm) KASAN ROMELI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 07 April 1973;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT/RW 05/07 Ds.Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 September 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM)**

KASAN ROMELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : selaku pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
- 2 (dua) botol Vodka kosong.
- 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
- 1 (satu) galong warna biru.
- 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah cerek plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
- 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
- Alkohol +/- 500 ml

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada RT/RW : 05/07, Ds. Bogem, Kec. Gurah, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, adalah selaku pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI telah membuat minuman beralkohol dengan dua merk yaitu Mension House Vodka dan Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 2 (dua) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Vodka gepengan dengan menggunakan saringan dan sebuah corong sedangkan untuk minuman Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Bintang Kuntul menggunakan saringan dan sebuah corong, setelah itu terdakwa menutup dengan tutup botol masing-masing jenis botol minuman dan melengkapinya dengan segel selanjutnya terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI menjual minuman merk Mension House Vodka dengan harga per satu dus berisi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan merk Bintang Kuntul dengan harga per satu dus berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI dalam membuat minuman beralkohol merk Mension House Vodka tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Industri Semak Tangerang 15710 Indonesia dengan komposisi hasil penyulingan fermentasi beras dan air dengan kadar alkohol +/- 40% dan Bintang Kuntul tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Alimy Surabaya - Indonesia dengan komposisi hasil fermentasi beras ketan putih dan gula dan aroma serta mencantumkan kadar alkohol +/- 16%, karena terdakwa hanya mencampurkan air mineral dengan alkohol saja bukan hasil penyulingan fermentasi dari beras dan beras ketan putih sebagaimana proses produksi yang sebenarnya.

Bahwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.45 Wib., telah menjual minuman beralkohol merk Mension House Vodka kepada saksi BAMBANG SUPRIYADI sebanyak 12 (dua) belas botol dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mengantar ke rumah saksi di Dsn. Krajan timur, Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan terdakwa telah menerima uang pembayaran dari istri saksi BAMBANG SUPRIYADI.

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Kediri melakukan penggeledahan di tempat terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI memproduksi minuman beralkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
- 2 (dua) botol Vodka kosong.
- 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
- 1 (satu) galong warna biru.
- 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah cerek plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
- 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
- Alkohol +/- 500 ml.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya,

Perbuatan terdakwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, adalah pelaku usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI telah membuat minuman beralkohol dengan dua merk yaitu Mension House Vodka dan Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 2 (dua) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Vodka gepeng dengan menggunakan saringan dan sebuah corong sedangkan untuk minuman Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Bintang Kuntul menggunakan saringan dan sebuah corong, setelah itu terdakwa menutup dengan tutup botol masing-masing jenis botol minuman dan melengkapinya dengan segel selanjutnya terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI menjual minuman merk Mension House Vodka dengan harga per satu dus berisi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan merk Bintang Kuntul dengan harga per satu dus berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI dalam membuat minuman beralkohol merk Mension House Vodka tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Industri Semak Tangerang 15710 Indonesia dengan komposisi hasil penyulingan fermentasi beras dan air dengan kadar alkohol +/- 40% dan Bintang Kuntul tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Alimy Surabaya - Indonesia dengan komposisi hasil fermentasi beras ketan putih dan gula dan aroma serta mencantumkan kadar alkohol +/- 16%, karena terdakwa hanya mencampurkan air mineral dengan alkohol saja bukan hasil penyulingan fermentasi dari beras dan beras ketan putih sebagaimana proses produksi yang sebenarnya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.45 Wib., telah menjual minuman beralkohol merk Mension House Vodka kepada saksi BAMBANG SUPRIYADI sebanyak 12 (dua) belas botol dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mengantar ke rumah saksi di Dsn. Krajan timur, Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan terdakwa telah menerima uang pembayaran dari istri saksi BAMBANG SUPRIYADI.

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Kediri melakukan penggeledahan di tempat terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI memproduksi minuman beralkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
- 2 (dua) botol Vodka kosong.
- 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
- 1 (satu) galong warna biru.
- 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah cerek plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
- 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
- Alkohol +/- 500 ml.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya,

Perbuatan terdakwa terdakwa PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Paragraf 8 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan ketentuan Pasal 106 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : TAUFAN PUTRA ADHITAMA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada RT/RW : 05/07, Ds. Bogem, Kec. Gurah, Kab. Kediri karena telah membuat minuman beralkohol dengan dua merk yaitu Mension House Vodka dan Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 2 (dua) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Vodka gepeng dengan menggunakan saringan dan sebuah corong sedangkan untuk minuman Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Bintang Kuntul menggunakan saringan dan sebuah corong, setelah itu terdakwa menutup dengan tutup botol masing-masing jenis botol minuman dan melengkapinya dengan segel selanjutnya terdakwa menjual minuman merk Mension House Vodka dengan harga per satu dus berisi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan merk Bintang Kuntul dengan harga per satu dus berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membuat minuman beralkohol merk Mension House Vodka tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Industri Semak Tangerang 15710 Indonesia dengan komposisi hasil penyulingan fermentasi beras dan air dengan kadar alkohol +/- 40% dan Bintang Kuntul tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Alimy Surabaya - Indonesia dengan komposisi hasil fermentasi beras ketan putih dan gula dan aroma serta mencantumkan kadar alkohol +/- 16%, karena terdakwa hanya mencampurkan air mineral dengan alkohol saja bukan hasil penyulingan fermentasi dari beras dan beras ketan putih sebagaimana proses produksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : BAGUS INDRA WIJAYA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada RT/RW : 05/07, Ds. Bogem, Kec. Gurah, Kab. Kediri karena telah membuat minuman beralkohol dengan dua merk yaitu Mension House Vodka dan Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 2 (dua) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Vodka gepengan dengan menggunakan saringan dan sebuah corong sedangkan untuk minuman Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Bintang Kuntul menggunakan saringan dan sebuah corong, setelah itu terdakwa menutup dengan tutup botol masing-masing jenis botol minuman dan melengkapinya dengan segel selanjutnya terdakwa menjual minuman merk Mension House Vodka dengan harga per satu dus berisi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan merk Bintang Kuntul dengan harga per satu dus berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dalam membuat minuman beralkohol merk Mension House Vodka tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Industri Semak Tangerang 15710 Indonesia dengan komposisi hasil penyulingan fermentasi beras dan air dengan kadar alkohol +/- 40% dan Bintang Kuntul tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Alimy Surabaya - Indonesia dengan komposisi hasil fermentasi beras ketan putih dan gula dan aroma serta mencantumkan kadar alkohol +/- 16%, karena terdakwa hanya mencampurkan air mineral dengan alkohol saja bukan hasil penyulingan fermentasi dari beras dan beras ketan putih sebagaimana proses produksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar jam 17.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Jln. Batam No. 32 RT. 004 RW. 014 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri;
 - Terdakwa membenarkan ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada RT/RW : 05/07, Ds. Bogem, Kec. Gurah, Kab. Kediri karena telah membuat minuman beralkohol dengan dua merk yaitu Mension House Vodka dan Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 2 (dua) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Vodka gepengan dengan menggunakan saringan dan sebuah corong sedangkan untuk minuman Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Bintang Kuntul menggunakan saringan dan sebuah corong, setelah itu terdakwa menutup dengan tutup botol masing-masing jenis botol minuman dan melengkapinya dengan segel selanjutnya terdakwa menjual minuman merk Mension House Vodka dengan harga per satu dus berisi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan merk Bintang Kuntul dengan harga per satu dus berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa menjelaskan dalam membuat minuman beralkohol merk Mension House Vodka tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Industri Semak Tangerang 15710 Indonesia dengan komposisi hasil penyulingan fermentasi beras dan air dengan kadar alkohol +/- 40% dan Bintang Kuntul tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Alimy Surabaya - Indonesia dengan komposisi hasil fermentasi beras ketan putih dan gula dan aroma serta mencantumkan kadar alkohol +/- 16%, karena terdakwa hanya mencampurkan air mineral dengan alkohol saja bukan hasil penyulingan fermentasi dari beras dan beras ketan putih sebagaimana proses produksi yang sebenarnya.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House Vodka.

- 2 (dua) botol Vodka kosong.
 - 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
 - 1 (satu) galong warna biru.
 - 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
 - 1 (satu) buah cerek plastik.
 - 1 (satu) buah corong plastik.
 - 1 (satu) buah saringan.
 - 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
 - 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
 - Alkohol +/- 500 ml.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
- 2 (dua) botol Vodka kosong.
- 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
- 1 (satu) galong warna biru.
- 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah cerek plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
- 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
- Alkohol +/- 500 ml

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan: Laporan Hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Nomor : 4384/KKF/2022 tanggal 07 Juni 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan : mengandung alkohol diatas 16% (enam belas) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi TAUFAN PUTRA dan BAGUS INDRA pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada RT/RW : 05/07, Ds. Bogem, Kec. Gurah, Kab. Kediri Terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membuat minuman beralkohol dengan dua merk yaitu Mension House Vodka dan Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 2 (dua) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Vodka gepengan dengan menggunakan saringan dan sebuah corong sedangkan untuk minuman Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Bintang Kuntul menggunakan saringan dan sebuah corong, setelah itu terdakwa menutup dengan tutup botol masing-masing jenis botol minuman dan melengkapinya dengan segel selanjutnya terdakwa menjual minuman merk Mension House Vodka dengan harga per satu dus berisi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan merk Bintang Kuntul dengan harga per satu dus berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa terdakwa dalam membuat minuman beralkohol merk Mension House Vodka tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Industri Semak Tangerang 15710 Indonesia dengan komposisi hasil penyulingan fermentasi beras dan air dengan kadar alkohol +/- 40% dan Bintang Kuntul tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Alimy Surabaya - Indonesia dengan komposisi hasil fermentasi beras ketan putih dan gula dan aroma serta mencantumkan kadar alkohol +/- 16%, karena terdakwa hanya mencampurkan air mineral dengan alkohol saja bukan hasil penyulingan fermentasi dari beras dan beras ketan putih sebagaimana proses produksi yang sebenarnya;
4. Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.45 Wib., telah menjual minuman beralkohol merk Mension House Vodka kepada saksi BAMBANG SUPRIYADI sebanyak 12 (dua) belas botol dengan harga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mengantar ke rumah saksi di Dsn. Krajan timur, Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan terdakwa telah menerima uang pembayaran dari istri saksi BAMBANG SUPRIYADI.

5. Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Kediri melakukan penggeledahan di tempat terdakwa memproduksi minuman beralkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
- 2 (dua) botol Vodka kosong.
- 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
- 1 (satu) galong warna biru.
- 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah cerek plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
- 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
- Alkohol +/- 500 ml.

6. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya;

7. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Paragraf 8 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan ketentuan Pasal 106 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas, yang mana dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa sebagaimana uraian tersebut diatas dengan motif untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan sebagaimana rumusan P Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan Kesatu tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Selaku pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;**

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **PUGUH WALUYO AIS BUNTUNG Bin Alm. KASAN ROMELI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Selaku pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi TAUFAN PUTRA dan BAGUS INDRA pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Jl. Gajah Mada RT/RW : 05/07, Ds. Bogem, Kec. Gurah, Kab. Kediri Terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membuat minuman beralkohol dengan dua merk yaitu Mension House Vodka dan Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 2 (dua) liter selanjutnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kedalam botol Vodka gepengan dengan menggunakan saringan dan sebuah corong sedangkan untuk minuman Bintang Kuntul dengan cara mencampurkan air mineral (air murni) sebanyak 5 (lima) liter dengan alkohol (murni) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter selanjutnya memasukkan kedalam botol Bintang Kuntul menggunakan saringan dan sebuah corong, setelah itu terdakwa menutup dengan tutup botol masing-masing jenis botol minuman dan melengkapinya dengan segel selanjutnya terdakwa menjual minuman merk Mension House Vodka dengan harga per satu dus berisi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan merk Bintang Kuntul dengan harga per satu dus berisi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam membuat minuman beralkohol merk Mension House Vodka tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Industri Semak Tangerang 15710 Indonesia dengan komposisi hasil penyulingan fermentasi beras dan air dengan kadar alkohol +/- 40% dan Bintang Kuntul tidak sesuai dengan proses produksi dari produsen PT. Alimy Surabaya - Indonesia dengan komposisi hasil fermentasi beras ketan putih dan gula dan aroma serta mencantumkan kadar alkohol +/- 16%, karena terdakwa hanya mencampurkan air mineral dengan alkohol saja bukan hasil penyulingan fermentasi dari beras dan beras ketan putih sebagaimana proses produksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 13.45 Wib., telah menjual minuman beralkohol merk Mension House Vodka kepada saksi BAMBANG SUPRIYADI sebanyak 12 (dua) belas botol dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mengantar ke rumah saksi di Dsn. Krajan timur, Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan terdakwa telah menerima uang pembayaran dari istri saksi BAMBANG SUPRIYADI;

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Kediri melakukan penggeledahan di tempat terdakwa memproduksi minuman beralkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
- 2 (dua) botol Vodka kosong.
- 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
- 1 (satu) galong warna biru.
- 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah cerek plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
- 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
- Alkohol +/- 500 ml.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Selaku pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
- 2 (dua) botol Vodka kosong.
- 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
- 1 (satu) galong warna biru.
- 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cerek plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah saringan.
- 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
- 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
- Alkohol +/- 500 ml;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan saran Terdakwa melakukan tindak pidana selin itu barang yang tidak sesuai standar juga karena tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PUGUH WALUYO ALS BUNTUNG BIN (ALM) KASAN ROMELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***memproduksi barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut*** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Vodka sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol;
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol dalam kemasan Mansion House Vodka.
 - 2 (dua) botol Vodka kosong.
 - 2 (dua) botol Bintang Kuntul kosong.
 - 1 (satu) galong warna biru.
 - 1 (satu) jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter.
 - 1 (satu) buah cerek plastik.
 - 1 (satu) buah corong plastik.
 - 1 (satu) buah saringan.
 - 1 (satu) keranjang tutup botol Bintang Kuntul.
 - 1 (satu) plastik Lem Rajawali.
 - Alkohol +/- 500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Rudita Setya Hermawan, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H. M. Rifa Rizah, SH.MH. dan Evan Setiawan Dese, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yusril Nasrullah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Moch. Iskandar, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. M. Rifa Rizah, SH.MH.

Rudita Setya Hermawan, .SH.MH.

Evan Setiawan Dese SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



PANITERA PENGGANTI,

Yusril Nasrullah.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)